



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 426 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang serta kondisi kerja dan kebutuhan organisasi, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 426 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 426)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 426 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 426) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.

7. Satuan Pelayanan Keluarga Berencana adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
  9. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
  10. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan.
  11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
  12. Kelompok Sub-Substansi adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan Tugas Substansi tertentu dan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d diubah, dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan:
    1. Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk;
    2. Kelompok Sub Substansi Pembinaan dan Ketahanan Remaja; dan
    3. Kelompok Sub Substansi Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
  - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
    1. Kelompok Sub Substansi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
    2. Kelompok Sub Substansi Advokasi, Data, dan Informasi; dan
    3. Kelompok Sub Substansi Bina Kesertaan Keluarga Berencana.

- e. dihapus;
  - f. Satuan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan pengendalian penduduk serta pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga;
  - c. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kegiatan pengendalian penduduk serta pemberdayaan keluarga;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga yaitu :
- a. Tugas Atributif :
    - 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
    - 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga;
    - 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan program kerja yang ditetapkan;

4. memimpin, mengarahkan, membina, melakukan *coaching* dan *mentoring*, serta mengawasi pelaksanaan tugas kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga sesuai pedoman yang ditetapkan;
  5. mengevaluasi pelaksanaan tugas kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program selanjutnya;
  6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
1. menyusun perencanaan dan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
  2. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk;
  3. melaksanakan pendataan, analisis, dan pemanfaatan data kependudukan serta data keluarga sebagai dasar perencanaan program pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga;
  4. melaksanakan advokasi, koordinasi, dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga;
  5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk di wilayah Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan;
  6. melaksanakan pembinaan dan penguatan ketahanan keluarga melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
  7. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi ketahanan remaja melalui pelaksanaan program Generasi Berencana (Genre) serta pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M);
  8. melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas;
  9. mengembangkan dan membina kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga;
  10. melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi keluarga dan kelompok binaan;
  11. melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas pengasuhan, kesehatan, dan ketahanan ekonomi keluarga;

12. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk, ketahanan remaja, dan pemberdayaan keluarga;
  13. mengembangkan model dan inovasi program pengendalian penduduk serta pemberdayaan keluarga sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah;
  14. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga :
- a. Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk;
  - b. Kelompok Sub Substansi Pembinaan dan Ketahanan Remaja; dan
  - c. Kelompok Sub Substansi Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana, kesertaan berkeluarga berencana, penyediaan data dan melakukan pergerakan melalui advokasi untuk pelayanan KB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana, kesertaan berkeluarga berencana, serta advokasi, pengelolaan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana, kesertaan berkeluarga berencana, serta advokasi, pengelolaan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana, kesertaan berkeluarga berencana, serta advokasi, pengelolaan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana, kesertaan berkeluarga berencana, serta advokasi, pengelolaan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Keluarga Berencana yaitu :

a. Tugas Atributif :

- 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Keluarga Berencana sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana, kesertaan berkeluarga berencana, serta advokasi, pengelolaan data dan informasi keluarga berencana;
- 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Sub-Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, kelompok Sub-Substansi Pelayanan Keluarga Berencana, kelompok Sub-Substansi Bina Kesertaan Keluarga Berencana, serta kegiatan advokasi, data dan informasi, sesuai program kerja yang ditetapkan;
- 4. memimpin, mengarahkan, membina, melakukan *coaching* dan *mentoring*, serta mengawasi pelaksanaan tugas kelompok Sub-Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, kelompok Sub-Substansi Pelayanan Keluarga Berencana, kelompok Sub-Substansi Bina Kesertaan Keluarga Berencana, serta kegiatan advokasi, data dan informasi, sesuai pedoman yang ditetapkan;
- 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas kelompok Sub-Substansi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, kelompok Sub-Substansi Bina Kesertaan Keluarga Berencana, serta kegiatan advokasi, data dan informasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program selanjutnya;
- 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana, termasuk capaian advokasi, pengelolaan data, dan penyajian informasi keluarga berencana; dan
- 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

- 1. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal:
  - a) penetapan dan pengembangan jaringan pengelolaan serta distribusi alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan wilayah dan sasaran program;



- b) penetapan perkiraan sasaran distribusi alat dan obat kontrasepsi berdasarkan data dan analisis kebutuhan pelayanan keluarga berencana;
  - c) penyerasian dan penetapan kriteria kelayakan distribusi alat dan obat kontrasepsi ke tempat/pusat pelayanan KB pada tingkat Daerah;
  - d) peningkatan jaminan pelayanan keluarga berencana, termasuk peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA) di tingkat Daerah;
  - e) penetapan dan pengembangan jejaring pelayanan KB, termasuk Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) dan fasilitas kesehatan lainnya;
  - f) penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, meliputi sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
  - g) penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk kegiatan peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
  - h) perumusan strategi dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam rangka peningkatan kesertaan dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana;
  - i) pengelolaan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data serta informasi keluarga berencana untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
  - j) pengembangan sistem informasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan data kependudukan dan pembangunan keluarga.
2. memfasilitasi dan/atau mengkoordinasikan penyelenggaraan:
- a) dukungan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk pelayanan keluarga berencana di berbagai pusat pelayanan KB, baik pemerintah maupun swasta;
  - b) pemantauan ketersediaan, distribusi, dan mutu alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk menjamin kesinambungan pelayanan KB di seluruh wilayah Daerah;
  - c) pengembangan pedoman, materi, dan mekanisme penyelenggaraan pengelolaan dan distribusi Alokon yang efektif dan efisien;

- d) penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana, termasuk penyediaan kontrasepsi jangka panjang yang terjangkau, aman, berkualitas, dan merata;
- e) pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi serta pelayanan KB dengan memprioritaskan keluarga miskin, daerah sulit, dan kelompok rentan;
- f) penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi yang berkesinambungan bagi seluruh peserta KB;
- g) pelaksanaan prinsip *informed choice* dan *informed consent* dalam pelayanan KB, untuk menjamin hak peserta KB dalam memilih alat kontrasepsi secara sadar dan bertanggung jawab;
- h) dukungan operasional terhadap jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi, serta peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA);
- i) penyiapan bahan-bahan pembinaan, advokasi, promosi, dan konseling kesehatan reproduksi, serta fasilitasi kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi masyarakat dan pemangku kepentingan;
- j) pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan peserta KB di klinik pemerintah dan swasta, termasuk pemantauan standar pelayanan minimal;
- k) pendayagunaan jejaring kerja sama dan tenaga terlatih dalam pelaksanaan pelatihan teknis dan klinis pelayanan KB;
- l) sosialisasi, advokasi, dan pembinaan peningkatan kesertaan ber-KB, baik melalui pendekatan institusi masyarakat, kelompok kerja, maupun lembaga keagamaan;
- m) pemantauan, pengendalian, dan analisis angka drop out peserta KB, serta penyusunan langkah tindak lanjut berbasis data lapangan;
- n) dukungan dan pembinaan pasca pelayanan KB serta kesehatan reproduksi, termasuk rujukan dan tindak lanjut medis;
- o) penguatan kemitraan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program peningkatan kesertaan KB di tingkat Daerah;
- p) penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi melalui koordinasi pelayanan, bimbingan teknis, dan edukasi bagi tenaga kesehatan;
- q) pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data serta informasi keluarga berencana sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi kinerja program; dan

- r) pengembangan sistem informasi pelayanan KB dan advokasi program untuk mendukung keterpaduan data antara tingkat Daerah, kecamatan, dan desa.
- (4) Bidang Keluarga Berencana membawahkan:
  - a. Kelompok Sub-Substansi Kesertaan ber-KB.
  - b. Kelompok Sub-Substansi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon); dan
  - c. Kelompok Sub-Substansi Advokasi, Data, dan Informasi.
- 6. Ketentuan Paragraf 5 BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5  
Satuan Pelayanan Keluarga Berencana

- 7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Satuan Pelayanan Keluarga Berencana dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  - (2) Satuan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 8. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pejabat yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- 9. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 426 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**

BUPATI KARAWANG,  
  
AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

  
ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR **68** .

LAMPIRAN:  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **68** TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN  
 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
 TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA KABUPATEN KARAWANG KABUPATEN KARAWANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,  
  
 AEP SYAEPULOH